



SALINAN
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN
REPUBLIK INDONESIA SELAKU KETUA DEWAN PENGARAH
BADAN OTORITA PENGELOLA KAWASAN PARIWISATA DANAU TOBA
NOMOR 3 TAHUN 2017
TENTANG
TUGAS, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DEWAN PENGARAH
BADAN OTORITA PENGELOLA KAWASAN PARIWISATA DANAU TOBA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN REPUBLIK INDONESIA
SELAKU KETUA DEWAN PENGARAH
BADAN OTORITA PENGELOLA KAWASAN PARIWISATA DANAU TOBA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengarah Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Danau Toba sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2016 tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Danau Toba, perlu diatur tentang tugas, susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat Dewan Pengarah Badan Otorita Pengelola Kawasan Paraiwisata Danau Toba;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman selaku Ketua Dewan Pengarah Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Danau Toba tentang Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengarah Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Danau Toba;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pengembangan Kepariwisata Nasional 2010-2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Danau Toba dan Sekitarnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 191);
5. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 11);
6. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2016 tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Danau Toba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 108);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN SELAKU KETUA DEWAN PENGARAH BADAN OTORITA PENGELOLA KAWASAN PARIWISATA DANAU TOBA TENTANG TUGAS, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PENGARAH BADAN OTORITA PENGELOLA KAWASAN PARIWISATA DANAU TOBA.

Pasal 1

- (1) Dewan Pengarah Badan Otorita Pengelolaan Kawasan Pariwisata Danau Toba yang selanjutnya disebut Dewan Pengarah adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2016 tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Danau Toba.
- (2) Ketua Dewan Pengarah adalah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman.
- (3) Sekretariat Dewan Pengarah Badan Otorita Pengelolaan Kawasan Pariwisata Danau Toba, selanjutnya disebut Sekretariat Dewan Pengarah secara teknis berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Dewan Pengarah dan secara administratif berkedudukan di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.
- (4) Sekretariat Dewan Pengarah dipimpin oleh Sekretaris.
- (5) Sekretaris Dewan Pengarah secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Kementerian Koordinator.

Pasal 2

Sekretariat Dewan Pengarah terdiri atas:

1. Sekretaris Dewan Pengarah; dan
2. Anggota Sekretariat Dewan Pengarah.

Pasal 3

Anggota Sekretariat Dewan Pengarah ditetapkan oleh Keputusan Menteri Koordinator selaku Ketua Dewan Pengarah Badan Otorita Pengelolaan Kawasan Pariwisata Danau Toba.

Pasal 4

Sekretariat Dewan Pengarah mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan dan pelayanan di bidang teknis operasional dan administratif kepada Dewan Pengarah.

Pasal 5

Sekretariat Dewan Pengarah bertugas:

1. memberikan dukungan teknis administrasi penyusunan rencana, program, anggaran dan laporan kepada Dewan Pengarah;
2. memberikan dukungan teknis administrasi penyusunan konsep infrastruktur, Rencana Induk Pengembangan Kawasan Pariwisata Danau Toba, penyusunan kebijakan Dewan Pengarah;
3. memberikan dukungan administrasi kerja sama Dewan Pengarah dengan lembaga lain;
4. melaksanakan pemberian dukungan teknis pemantauan, evaluasi dan pelaporan untuk Dewan Pengarah;
5. memberikan dukungan teknis data dan informasi bagi pengembangan kawasan pariwisata Danau Toba;
6. memberikan dukungan teknis administrasi dalam penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan;
7. memberikan dukungan teknis administrasi dalam pemberian pertimbangan dan bantuan hukum yang berkaitan dengan pengembangan kawasan pariwisata Danau Toba;
8. memberikan dukungan teknis administrasi komunikasi dan pengelolaan opini publik;
9. memberikan pelayanan administrasi persuratan, kearsipan, pengelolaan keuangan dan urusan rumah tangga Dewan Pengarah; serta
10. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Dewan Pengarah.

Pasal 6

Sekretariat Dewan Pengarah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya wajib menerapkan sistem akuntabilitas kinerja aparatur.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat Dewan Pengarah wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik di lingkungan Sekretariat Dewan Pengarah maupun dengan instansi lain di luar Sekretariat Dewan Pengarah.

Pasal 8

Sekretaris Dewan Pengarah wajib mengawasi pelaksanaan kerja Anggota Sekretariat Dewan Pengarah dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Sekretaris Dewan Pengarah bertanggung jawab memimpin, mengoordinasikan dan memberikan pengarahan bagi pelaksanaan tugas Anggota Sekretariat Dewan Pengarah.

Pasal 10

Anggota Sekretariat Dewan Pengarah bertanggung jawab kepada Sekretaris Dewan Pengarah dan menyampaikan laporan dalam melaksanakan tugasnya.

Pasal 11

Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Koordinator ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Januari 2017

MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN
REPUBLIK INDONESIA SELAKU KETUA DEWAN
PENGARAH BADAN OTORITA PENGELOLA
KAWASAN PARIWISATA DANAU TOBA,

Ttd

LUHUT B. PANDJAITAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 Februari 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 228

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN RI
Kepala Biro Informasi dan Hukum,


Djoko Hartoyo
NIP. 19681020 199403 1 005

